

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMORTAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TAHUN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H
 - b. Bahwa dengan adanya pembangunan yang cepat di berbagai sektor di kota Surabaya dapat berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup sehingga diperlukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendasari perencanaan pembangunan berkelanjutan
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA
TAHUN....**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya
2. Walikota adalah Walikota Surabaya
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surabaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

16. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup
21. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1

(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab negara;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah
- (2) Tujuan Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya adalah:
 - a. Memperbaiki kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya dengan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - b. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan kawasan untuk kelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.
 - c. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 - d. Meningkatkan partisipasi kelembagaan dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - e. Mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
 - b. Materi muatan RPPLH;
 - c. Sistematika RPPLH
 - d. Pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;

- e. Monitoring dan Pelaporan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pendanaan.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 3

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 4

Kedudukan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion
- (2) Penyusunan RPPLH memperhatikan:
 - a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis
 - b. Sebaran penduduk
 - c. Sebaran potensi sumber daya alam
 - d. Kearifan lokal
 - e. Aspirasi masyarakat dan
 - f. Perubahan iklim
- (3) RPPLH memuat arahan rencana :
 - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup
 - c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)

- d. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- (4) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. Arahan kebijakan
 - b. Strategi implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - c. Indikasi program/kegiatan pelestarian jasa lingkungan hidup
 - d. Target Kumulatif selama 30 tahun
 - e. Perangkat daerah yang terlibat

BAB V

SISTEMATIKA RPPLH

Pasal 6

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungana Hidup
 - d. Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini

BAB VI

PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di daerah

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya
 - c. Pihak Lainnya
- (3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah juga dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Walikota
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit sekali dalam setahun
- (3) Walikota menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam RPPLH
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. Pengawasan sosial
 - b. Pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan
 - c. Pendampingan tenaga ahli
 - d. Bantuan teknis
 - e. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

1. Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Pendanaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

2. Rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal
WALIKOTA SURABAYA,

Ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal....

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN... NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR.....